

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
No. 03/VS/ISK-DIR/VII/2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA  
Direksi PT Victoria Sekuritas Indonesia**

**MENIMBANG**

Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT Victoria Sekuritas Indonesia dalam mengelola, menjalankan dan mengurus Perusahaan untuk menjaga kepentingan Pemegang Saham (*shareholder*) maupun Pemangku Kepentingan Lainnya (*stakeholder*), maka diperlukan adanya Kebijakan Manajemen Risiko, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko.

**MEMPERHATIKAN**

Visi, Misi dan Rencana Kerja PT Victoria Sekuritas Indonesia

**MENINGAT**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

**MEMUTUSKAN/ MENETAPKAN**

Surat Keputusan Direksi tentang Kebijaksanaan Manajemen Risiko PT Victoria Sekuritas Indonesia seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini mulai efektif berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 27 Juli 2018

**PT Victoria Sekuritas Indonesia**

**Menyetujui,**



**Yangky Halim**  
Direktur Utama

**R.A. Wisnu Widodo**  
Direktur

**Wira Kusuma**  
Direktur



**A. Tjipto Prastowo**  
Komisaris Utama



**Aldo Jusuf Tjahaja**  
Komisaris

# KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA

---



## VICTORIA SUITES

Senayan City, Panin Tower 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

Phone : (62-21) 7278 2310

Fax : (62-21) 7278 2280

Email : [helpdesk@victoria-sekuritas.co.id](mailto:helpdesk@victoria-sekuritas.co.id)



## Contents

|        |   |    |
|--------|---|----|
| I.     | PENDAHULUAN .....   | 2  |
| I.1.   | Latar Belakang .....  | 2  |
| I.2.   | Tujuan Kebijakan Manajemen Risiko .....                                       | 2  |
| I.3.   | Peraturan Perundangan yang menjadi acuan pokok pedoman manajemen risiko ..... | 2  |
| II.    | KERANGKA MANAJEMEN RISIKO .....   | 3  |
| II.1.  | Tujuan .....  | 3  |
| II.2.  | Visi dan Misi Manajemen Risiko .....  | 3  |
| II.3.  | Strategi Manajemen Risiko .....   | 3  |
| II.4.  | Tugas dan Tanggung Jawab.....   | 4  |
| II.5.  | Peninjauan Proses Manajemen Risiko .....                                      | 6  |
| II.6.  | Mekanisme Jika Terjadi Pelampauan Limit Risiko.....                           | 6  |
| III.   | IDENTIFIKASI, PENGUKURAN DAN EVALUASI RISIKO.....                             | 7  |
| III.1. | Tujuan .....  | 7  |
| III.2. | Kategori dan Definisi Risiko Utama .....                                      | 7  |
| III.3. | Kriteria Pengukuran Risiko .....  | 8  |
| III.4. | Penilaian dan Pengukuran Terhadap Risiko Utama Perusahaan .....               | 9  |
| III.5. | Limit Risiko .....  | 11 |
| III.6. | Mekanisme Identifikasi Risiko.....  | 11 |
| IV.    | PENGENDALIAN RISIKO .....   | 11 |
| IV.1.  | Tujuan .....  | 11 |
| IV.2.  | Pengendalian Risiko Perusahaan Secara Umum .....                              | 11 |
| IV.3.  | Pengendalian Risiko Kredit.....   | 12 |
| IV.4.  | Pengendalian Risiko Pasar.....  | 12 |
| IV.5.  | Pengendalian Risiko Likuiditas .....  | 12 |
| IV.6.  | Pengendalian Risiko Operasional.....  | 12 |
| IV.7.  | Pengendalian Risiko Hukum, Reputasi dan Stratejik.....                        | 13 |
| IV.8.  | Pengendalian Risiko Kepatuhan .....   | 14 |
| IV.9.  | Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Group .....                               | 14 |
| V.     | PELAPORAN DAN MONITORING RISIKO .....   | 14 |
| V.1.   | Tujuan .....  | 14 |
| V.2.   | Monitoring dan Pelaporan Risiko.....  | 15 |
| V.3.   | Proses Pengkajian Ulang dan Evaluasi Manajemen Risiko.....                    | 15 |
| VI.    | PENUTUP.....  | 16 |



## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pentingnya pengelolaan risiko secara sehat dan terpadu melandasi Perusahaan memandang perlu untuk membuat sebuah pedoman atau kebijakan yang mampu menanamkan budaya risiko pada setiap komponen dalam perusahaan dalam menjalankan pekerjaannya sehingga setiap tindakan atau keputusan yang diambil dapat dimitigasi dan diukur sesuai dengan batasan tingkat risiko yang akan diambil dan tingkat toleransi terhadap risiko yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Dan dengan kebijakan tersebut pada akhirnya diharapkan Perusahaan dapat mengelola risiko secara sehat dan terpadu dan dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

Pengelolaan yang dimaksud meliputi pengawasan aktif manajemen, kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

### I.2. Tujuan Kebijakan Manajemen Risiko

Tujuan dari kebijakan manajemen risiko PT Victoria sekuritas Indonesia ("Perusahaan") secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi undang-undang, peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak regulator;
- b. Menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif;
- c. Sebagai landasan pelaksanaan aktivitas manajemen risiko dan pedoman dalam pengawasan pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh aktivitas perusahaan.

### I.3. Peraturan Perundangan yang menjadi acuan pokok pedoman manajemen risiko

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Salinan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-258/BL/2008, tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan transaksi Short Selling oleh perusahaan efek;
- c. Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-548/BL/2010, tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
- d. Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2014, tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
- e. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014, tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

- f. Surat edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- g. Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-566/BL/2001 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

## II. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

### II.1. Tujuan

Tujuan dibangunnya sebuah kerangka manajemen risiko yang baik adalah untuk memastikan bahwa berbagai risiko yang diambil oleh Perusahaan berada dalam limit risiko yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

### II.2. Visi dan Misi Manajemen Risiko

Visi Manajemen Risiko Perusahaan adalah untuk melaksanakan pengendalian risiko yang dimiliki perusahaan dengan baik dan terukur sehingga dapat meminimalisir potensi risiko serendah mungkin dengan tanpa mengabaikan kemajuan setiap lini usaha demi terciptanya kinerja perusahaan yang baik.

Misi Manajemen Risiko Perusahaan adalah melakukan pengendalian setiap unsur risiko yang dimiliki perusahaan dengan baik dan terukur untuk memastikan bahwa setiap risiko dapat dimitigasi dengan sempurna tanpa mengesampingkan kemajuan perusahaan secara keseluruhan.

### II.3. Strategi Manajemen Risiko

Perusahaan menyusun strategi manajemen risiko yang mengacu kepada strategi bisnis Perusahaan tanpa melanggar batasan-batasan tingkat risiko yang akan diambil & tingkat toleransi terhadap risiko yang telah ditentukan oleh perusahaan. Strategi dibuat untuk memastikan potensi risiko Perusahaan telah dikelola dengan baik sesuai kebijakan Perusahaan serta perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Strategi Manajemen risiko disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang agar dapat bertahan dan terus bertumbuh meskipun menghadapi tantangan, baik dalam lingkup kondisi ekonomi mikro maupun makro.
- b. Mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.



## II.4. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab setiap level dalam Perusahaan dalam hal manajemen risiko adalah sebagai berikut :

### a. Dewan Komisaris

- Mengarahkan dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan termasuk strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil.
- Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
- Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan dan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan secara berkala. Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggung jawaban Direksi Perusahaan.

### b. Direksi

- Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang memuat strategi dan kerangka risiko secara tertulis dan komprehensif, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi terhadap risiko.
- Mengevaluasi dan/atau mengkinikan strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang berdampak pada kecukupan permodalan, profil risiko dan kurang efektifnya penerapan Manajemen Risiko Perusahaan.
- Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat profil risiko Perusahaan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atas usulan Unit Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan.
- Mengkomunikasikan Kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh bagian yang relevan dalam Perusahaan agar dipahami dengan jelas.
- Mengembangkan kesadaran akan risiko (*Risk Awareness*) melalui komunikasi yang memadai dalam Perusahaan tentang pentingnya pengendalian risiko dan pengendalian intern yang efektif.
- Bertanggung jawab dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.
- Memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko.
- Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi dan kecukupan sumber daya manusia Perusahaan yang menjalankan fungsi manajemen risiko.

c. Divisi Manajemen Risiko

- Divisi ini harus independent terhadap unit lain seperti : Equity, Fixed Income, Corporate Finance dan sebagainya serta terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- Divisi ini bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko atas seluruh aktivitas dan produk perusahaan.
- Melakukan koordinasi pembahasan dan evaluasi atas potensi risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru.
- Memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan dapat mendukung proses Manajemen Risiko Perusahaan dan dapat menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif.
- Merekomendasikan perubahan limit risiko kepada Direksi yang membawahi Manajemen Risiko.
- Memantau, menyusun dan melaporkan profil atau komposisi per jenis risiko dan aktivitas fungsional kepada Direksi secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan dengan karakteristik risiko, termasuk pemantauan terhadap pemenuhan aspek permodalan seperti pemenuhan MKBD Perusahaan.
- Melakukan kajian yang mendalam atas setiap parameter yang digunakan dalam penyusunan dan perhitungan profil risiko agar sesuai dengan kondisi Perusahaan yang sebenarnya serta dengan potensi risiko yang mungkin akan terjadi.

d. Divisi Kepatuhan

- Melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pelaksanaan kepatuhan terhadap prosedur kerja dan tingkat kinerja Divisi Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Melakukan penelaahan terstruktur dan terintegrasi untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan serta tingkat kepatuhan pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh internal Perusahaan dan/atau dari ketentuan regulator, SRO dan pihak berwenang lainnya.
- Meneliti dan melakukan analisa atas terjadinya kelemahan dan/atau kekurangan pengawasan internal atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan yang tidak efektif dan tepat sasaran.

e. Divisi Lainnya

- Menginformasikan exposure risiko yang melekat pada setiap divisi terkait kepada Divisi Manajemen Risiko.
- Menyampaikan laporan yang diperlukan dan diminta oleh Divisi Manajemen Risiko.



- Mengusulkan batasan dan parameter terkait yang diperlukan kepada Divisi Manajemen Risiko yang selanjutnya akan meminta persetujuan kepada Direksi yang membawahi divisi terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang melekat pada setiap produk atau aktivitas baik yang sudah maupun akan dijalankan.
- Bekerja sama secara intens dengan Divisi Manajemen Risiko terkait penanganan masalah atau risiko yang telah terjadi pada divisinya masing-masing sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir dan dapat disiapkan tindakan untuk memitigasi risiko di masa yang akan datang.
- Mengelola eksposur risiko yang melekat, sesuai dengan batasan atau parameter yang telah ditetapkan serta selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- Melakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang dikelolanya, serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.
- Melakukan kajian terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, perencanaan yang berkesinambungan dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya *human error* yang menimbulkan risiko.

## II.5. Peninjauan Proses Manajemen Risiko

Pelaksanaan peninjauan meliputi :

- a. Kaji ulang yang dilakukan Divisi Manajemen Risiko
- b. Peninjauan dapat dilakukan kapan saja berdasarkan perkembangan exposure risiko Perusahaan, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan risiko.

## II.6. Mekanisme Jika Terjadi Pelampauan Limit Risiko

Apabila terjadi kasus pelampauan limit risiko yang dipantau oleh Divisi Manajemen Risiko maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Direksi dan kemudian ditindak lanjuti oleh Divisi terkait. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.

Mekanisme yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan pelampauan limit dibuat secara berjenjang
- b. Persetujuan pelampauan limit didokumentasikan secara harian dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
- c. Dengan mengevaluasi laporan pelampauan limit maka Perusahaan dapat melakukan penyesuaian atau tindakan antisipasi terhadap pelampauan tersebut.



### III. IDENTIFIKASI, PENGUKURAN DAN EVALUASI RISIKO

#### III.1. Tujuan

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Selanjutnya Perusahaan perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data dan tingkat risiko perusahaan.

Pada proses pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Perusahaan perlu menetapkan Divisi yang independen dari pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memantu tingkat risiko, kecenderungan dan analisa kemungkinan perubahan risiko. Selain itu, efektivitas proses penerapan Manajemen Risiko perlu disertai dengan upaya pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.

Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, Perusahaan juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas usaha Perusahaan serta prinsip kehati-hatian..

#### III.2. Kategori dan Definisi Risiko Utama

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Untuk dapat memitigasi risiko, maka dilakukan pemetaan terhadap risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Perusahaan. Pemetaan risiko saat ini dapat dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) jenis risiko utama dengan rincian sebagai berikut :

- a. Risiko Kredit  
Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat kegagalan Nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
- b. Risiko Pasar  
Yaitu Potensi kerugian yang akan terjadi akibat adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan.
- c. Risiko Likuiditas  
Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidak mampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijaminkan.

- d. Risiko Operasional  
Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.
- e. Risiko Hukum  
Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat tuntutan hukum.
- f. Risiko Reputasi  
Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
- g. Risiko Strategik  
Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan ataupun pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko Kepatuhan  
Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- i. Risiko Transaksi Intra-Group  
Yaitu potensi kerugian yang dapat terjadi akibat ketergantungan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu group dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana atau tanpa diikuti perpindahan dana.

### III.3. Kriteria Pengukuran Risiko

Perusahaan melakukan pengukuran risiko terhadap seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, yaitu :

- a. Evaluasi dan Penyempurnaan :
  - Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.
  - Penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara material dan signifikan mempengaruhi risiko, antara lain adalah penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan.



- b. Metode dan sistem pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko Perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.
- c. Pemilihan metode dan sistem pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
- d. Metode dan sistem pengukuran yang dapat mengukur :
  - Sensitivitas Perusahaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
  - Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
  - Tingkat risiko secara individual
  - Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar jenis risiko;
  - Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi Perusahaan.
- e. Proses pengukuran risiko yang memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, sebelum metodologi diaplikasi.
- f. Pengukuran risiko dilengkapi dengan pelaksanaan *stress test* dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perusahaan pada kondisi stress.
- g. Perusahaan perlu melakukan *stress test* secara berkala dan mereview hasil *stress test* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima.

#### III.4. Penilaian dan Pengukuran Terhadap Risiko Utama Perusahaan

- a. Risiko kredit  
Penilaian dan pengukuran risiko kredit mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - Analisa kemampuan Pendanaan Nasabah
  - Analisa profil Nasabah
  - Analisa Jaminan
- b. Risiko Pasar  
Penilaian dan pengukuran risiko pasar mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - Pengukuran Nominal
  - Penggunaan *Value at Risk* sebagai penentuan limit transaksi
  - *Stress Testing*
  - Penetapan Limit

- c. Risiko Likuiditas  
Alat ukur likuiditas yang diwajibkan oleh ketentuan dan perundang-undangan di industri pasar modal tercermin dalam laporan MKBD yang merupakan ukuran kecukupan modal bagi Perusahaan Efek untuk beroperasi.
  
- d. Risiko Operasional  
Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan harus selalu mengikuti prosedur kerja yang telah dituangkan dalam Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan uraian kerja (*Job Description*) dari masing-masing karyawan.  
Tingkat pelanggaran terhadap SOP dan *Job Description* menjadi ukuran terhadap risiko operasional.
  
- e. Risiko Hukum  
Pengukuran risiko hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pengukuran dilakukan melalui analisis atas banyaknya kerugian atau kejadian yang pernah dialami Perusahaan terkait permasalahan hukum, sedangkan secara kualitatif dilakukan melalui analisa atas besaran kerugian material dan immaterial yang diderita Perusahaan akibat masalah hukum.
  
- f. Risiko Reputasi  
Pengukuran risiko ini hampir sama dengan pengukuran risiko hukum yaitu secara kuantitatif dan kualitatif namun bukan akibat permasalahan hukum melainkan terkait masalah publikasi buruk bagi perusahaan.
  
- g. Risiko Strategik  
Pengukuran risiko strategik dilakukan dengan analisa atas seringnya risiko terjadi akibat keluarnya keputusan strategik yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan serta dengan membandingkan antara tujuan dari keputusan strategik yang dikeluarkan dengan pelaksanaannya.
  
- h. Risiko Kepatuhan  
Pengukuran risiko ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kejadian atau kerugian-kerugian yang pernah dialami Perusahaan dalam kaitan dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari regulator, SRO atau otoritas lainnya baik dari segi besaran maupun frekuensinya.
  
- i. Risiko Transaksi Intra Group  
Parameter yang digunakan untuk mengukur risiko ini antara lain komposisi transaksi Intra Group dalam konglomerasi keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi, pengaruh yang ditimbulkan atas transaksi tersebut bagi group maupun perusahaan serta informasi terkait lainnya.



### III.5. Limit Risiko

- a. Perusahaan harus memiliki limit risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil, toleransi terhadap risiko, strategi Perusahaan secara keseluruhan, kemampuan modal, untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang dapat timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
- b. Limit risiko dan perubahannya harus dikomunikasikan dengan baik dan dipahami oleh seluruh pihak yang terkait.
- c. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
- d. Limit dapat dikaji ulang baik secara berkala maupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- e. Penetapan limit dibedakan untuk jenis-jenis transaksi yaitu :
  - Transaksi reguler
  - Transaksi margin
  - Transaksi Repo dan Reverse Repo
  - Transaksi OTC/Negosiasi

### III.6. Mekanisme Identifikasi Risiko

Salah satu fungsi utama Manajemen Risiko adalah untuk melakukan proses identifikasi risiko terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi risiko yang bersifat material.

Hal-hal yang diperhatikan dalam proses identifikasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Identifikasi dilakukan secara berkala
- b. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko

## IV. PENGENDALIAN RISIKO

### IV.1. Tujuan

Untuk menentukan tindakan yang dapat diambil dalam menghilangkan atau mengurangi risiko serta mengantisipasi dampak dari peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan menimbulkan kerugian.

### IV.2. Pengendalian Risiko Perusahaan Secara Umum

Pengendalian risiko atas setiap kegiatan usaha Perusahaan dilakukan oleh seluruh bagian/divisi sesuai dengan kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh Divisi Manajemen Risiko.

### IV.3. Pengendalian Risiko Kredit

- a. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Nasabah atau pihak lain harus didasari Prinsip Mengetahui Nasabah
- h. Setiap fasilitas pembiayaan maupun layanan kepada Nasabah harus didasarkan atas ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.
- i. Penempatan dana sebagai investasi maupun Reverse Repo harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan didasarkan atas limit yang telah ditetapkan serta harus mendapat persetujuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- j. Dalam transaksi penjaminan emisi efek, Perusahaan harus memastikan komitmen pesanan yang diterima sesuai dengan rekam jejak dan kemampuan Nasabah yang memesan
- k. Perusahaan harus memiliki kebijakan serta standar prosedur yang memadai untuk menganalisa calon Nasabah yang akan diterima.
- l. Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan, perusahaan harus memiliki kriteria-kriteria dari Nasabah yang dapat menerima fasilitas tersebut.
- m. Perusahaan harus memiliki prosedur yang mengatur eksekusi terhadap jaminan bagi Nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban secara tepat waktu dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### IV.4. Pengendalian Risiko Pasar

Posisi portofolio Perusahaan harus di *marked to market* secara harian sesuai dengan kebijakan yang diterapkan, sedangkan posisi portofolio Nasabah di *marked to market* secara *real time* berdasarkan harga pasar yang terjadi serta dengan mempertimbangkan nilai *haircut* yang berlaku.

Divisi Manajemen Risiko harus selalu memonitor exposure Nasabah terhadap risiko pasar dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat sesuai dengan rasio utang Nasabah untuk mengantisipasi risiko pasar yang dapat terjadi.

### IV.5. Pengendalian Risiko Likuiditas

Perusahaan harus memastikan kecukupan ketersediaan MKBD serta selalu memonitor trading limit Perusahaan.

Disamping itu perusahaan harus menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang bisa menjadi sumber pendanaan jika dibutuhkan sewaktu-waktu.

### IV.6. Pengendalian Risiko Operasional

Setiap bagian/divisi secara proaktif mengambil langkah-langkah pengendalian internal atau mitigasi dalam mengelola risiko operasional yang sudah diidentifikasi.



Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh masing-masing bagian/divisi dalam melakukan pengendalian risiko operasional :

- a. Pemisahan fungsi  
Hal ini mencakup pemisahan fungsi antara bagian/divisi atau individu yang melakukan transaksi dengan bagian/divisi yang melakukan penyelesaian dan pencatatan.  
Pemisahan ini harus dinyatakan dengan jelas dalam struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian/divisi dan individu.
- b. *Four eye principles*  
Setiap proses pencatatan maupun penyelesaian harus dilakukan dengan membedakan individu yang bertindak sebagai *maker* dengan individu yang bertindak sebagai pemberi *approval*.  
Hal ini merupakan *control* atas proses pencatatan dan penyelesaian sehingga dapat diyakini akurasi dan kebenarannya.
- c. Rekonsiliasi  
Hasil dari aktivitas pengolahan data harus dapat direkonsiliasi dengan data-data lain dari berbagai sumber.
- d. Standar Operasional Prosedur yang memadai
- e. Dukungan Sistem informasi yang aman dan memadai
- f. Pengelolaan SDM yang baik mulai dari proses rekrutment, pelatihan dan pengembangan kompetensi hingga pemenuhan hak-hak pegawai yang baik dan memadai.
- g. Memastikan kelangsungan usaha jika terjadi gangguan-gangguan yang datang dari pihak luar (*Business Continuity Plan*)

#### IV.7. Pengendalian Risiko Hukum, Reputasi dan Stratejik

Dalam pengendalian Risiko ini, Perusahaan harus menjalankan proses pemantauan antara lain :

- a. Memantau pengalaman kerugian di masa lalu
- b. Perusahaan harus mencatat dan menata usahakan setiap aktivitas dan produk yang terkait dengan risiko hukum, reputasi dan stratejik.
- c. Perusahaan harus memperhatikan frekuensi proses litigasi yang terjadi dan kerugian finansial akibat gugatan serta dampaknya terhadap perusahaan.

Langkah-langkah pengendalian :

- Setiap kontrak, pengikatan dan perjanjian harus direview dan mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh bagian Legal.
- Produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan harus dianalisa terlebih dahulu mengenai aspek legal, reputasi dan strategiknya.
- Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur penanganan litigasi pengaduan dan keluhan Nasabah disertai dengan penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab menanganinya.

#### **IV.8. Pengendalian Risiko Kepatuhan**

- a. Perusahaan wajib melakukan audit internal untuk mereview tingkat kepatuhan setiap bagian/divisi terhadap SOP yang sudah ditetapkan.
- b. Setiap produk atau aktivitas baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan harus terlebih dahulu dianalisa apakah telah memenuhi aspek kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Perusahaan wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam prosedur penerimaan Nasabah baru.

#### **IV.9. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Group**

Indikator yang harus diperhatikan dalam pengendalian risiko ini adalah sebagai berikut :

- a. Signifikansi transaksi intra-group terhadap total aset Perusahaan
- b. Ketergantungan Perusahaan terhadap transaksi intra-group
- c. Dampak transaksi intra-group terhadap kinerja Perusahaan

### **V. PELAPORAN DAN MONITORING RISIKO**

#### **V.1. Tujuan**

- a. Memberikan informasi kepada pihak manajemen Perusahaan mengenai eksposur risiko yang dihadapi sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- b. Memberikan informasi dalam melihat kecukupan dan kesesuaian limit risiko yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilakukan kaji ulang atau dilakukan perbaikan terhadap limit risiko.



- c. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi dan pengukuran profil risiko Perusahaan serta kaitannya dengan langkah pemantauan dan pengendalian risiko.
- d. Informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan untuk kaji ulang untuk memastikan keakuratan metode penilaian, kecukupan implementasi sistem yang diterapkan, ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

## V.2. Monitoring dan Pelaporan Risiko

- a. Monitoring Risiko :
  - Monitoring risiko dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol yang telah ditetapkan memadai untuk meminimalisir potensi kerugian Perusahaan
  - Bagian/Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terpisah melakukan monitoring atas kepatuhan seluruh bagian/divisi dalam perusahaan atas kebijakan risiko dan limit-limit yang telah ditetapkan.
  - Direksi secara periodik melakukan monitoring untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan-laporan risiko dan audit.
  - Direksi dan Divisi Manajemen Risiko secara berkesinambungan melakukan monitoring atas kecukupan kebijakan dan kontrol yang telah ditetapkan untuk meminimalkan potensi risiko secara keseluruhan.
- b. Pelaporan Risiko :
  - Bagian/Divisi yang melakukan pelaporan risiko harus independen terhadap unit pengambil risiko.
  - Data yang dilaporkan harus memiliki integritas yang memadai dan dapat dipercaya serta dilakukan secara konsisten.
  - Pelaporan harus dilakukan secara tepat waktu sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
  - Laporan yang disampaikan harus memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang terkait.
  - Sistem pelaporan juga harus dapat dilakukan dengan efektif.

## V.3. Proses Pengkajian Ulang dan Evaluasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Dilakukan secara berkala
- b. Dapat ditingkatkan frekuensinya atau dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan eksposur risiko Perusahaan, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan risiko.
- c. Paling kurang mencakup :
  - Kesesuaian kerangka risiko dengan kebutuhan bisnis Perusahaan, serta perkembangan peraturan terkait manajemen risiko
  - Membandingkan hasil aktual pengukuran risiko dengan proyeksi di masa yang akan datang.
  - Membandingkan antara asumsi yang digunakan dengan kondisi yang sebenarnya.

## VI. PENUTUP

- a. Piagam Manajemen Risiko ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
- b. Piagam Manajemen Risiko ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.